



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 48 TAHUN 2019**

TENTANG

**KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tahapan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan, yang selanjutnya disebut Kerja Sama, adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri.

7. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah Lain atau Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
8. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota lain yang mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
9. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan atau lembaga di luar Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Pusat baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan Kerja Sama adalah untuk mewujudkan pelaksanaan program pembangunan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2038 yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- (2) Tujuan diselenggarakan Kerja Sama adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pembangunan industri yang lebih baik;
 - b. memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah secara lebih optimal;
 - c. memecahkan keterbatasan dan permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.

BAB II

SUBJEK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Para Pihak yang menjadi subjek Kerja Sama adalah Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Lain; dan
 - b. Pihak Ketiga.

- (4) Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- (5) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perseorangan
 - b. asosiasi;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Badan/ Lembaga lainnya.

BAB III

OBJEK DAN JENIS KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Objek Kerja Sama meliputi urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang industri untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek Kerja Sama berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 5

- (1) Jenis Kerja Sama meliputi:
 - a. Kerja Sama penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja Sama pemanfaatan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. Kerja Sama investasi; dan
 - d. jenis Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
- a. Kerja Sama dalam penyediaan infrastruktur;
 - b. Kerja Sama dalam pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. Kerja Sama dalam pembinaan dan pengembangan industri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan perjanjian Kerja Sama;
 - g. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana Kerja Sama membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Kerja Sama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen Kerja Sama.
- (4) Dokumen Kerja Sama yang berupa perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu Kerja Sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa Kerja Sama harus menyusun studi kelayakan.

BAB V

HASIL KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak Pemerintah Daerah berupa uang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak Pemerintah Daerah berupa barang dicatat sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Lain, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) Perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian Kerja Sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Lain berakhir karena:
- berakhinya jangka waktu Kerja Sama;
 - tujuan Kerja Sama telah tercapai;
 - terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - objek Kerja Sama hilang atau musnah.
- (2) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Lain tidak berakhir dengan adanya pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga berakhir karena:

- berakhimya jangka waktu Kerja Sama;
- tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- objek Kerja Sama hilang atau musnah;
- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI PURWOREJO, ↓



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 48 SERI E NOMOR 41